



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 741312, Fax. 741312 Samarinda 75114

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 42/IAK/2007

Tentang

**PENUNJUKAN TIM SOSIALISASI PROGRAM NON REGULER**  
**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Sosialisasi Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005.
5. Keputusan Mediknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Status Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Unmul :
- a. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor : 198/OT/2004 Tentang Pembukaan Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

*Ace*

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Sosialisasi Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**Kedua** : Tim Sosialisasi Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak bulan Mei 2007 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 Juli 2007

Dekan



**Drs. D.B Paranoan, M.Si**  
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth :  
1. Rektor Universitas Mulawarman  
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Nomor : 42 /AK/2007  
Tanggal : 17 Juli 2007  
Tentang : Penunjukan Tim Pembuatan Sosialisasi Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

---

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Drs. M. Mustofa (Pembantu Dekan I)  
2. Drs. H. Suarta Djaja, MS (Pembantu Dekan II)  
3. DR. H. Masjaya, M.Si (Pembantu Dekan III)  
4. Drs. Heriyono Susilo Utomo, M.Si  
5. Drs. Rusyikin

Ketua : Drs. H. Burhanudin, M.Si

Juru Bayar : Sumadi, SE

Anggota : 1. Anton, S.Sos  
2. Hambali, A.Md  
3. Astuti Nur Jannah, SP  
4. Lala Norhidayah  
5. Sabran Aidi

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 Juli 2007

Dekan



Drs. D.B Paranoan, M.Si  
NIP. 130 696 574